



KESIAPAN PILKADA SERENTAK 2015

Debora Sanur L.*)

Abstrak

Hasil audit BPK terhadap pelaksanaan anggaran pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) dinilai telah memuat temuan yang mengisyaratkan bahwa KPU belum siap sepenuhnya untuk melaksanakan pilkada serentak 2015. Beberapa daerah juga dinilai sama dalam menghadapi Pilkada 2015. Sebaliknya, pemerintah dan KPU justru menyatakan telah siap untuk melaksanakan pilkada serentak tersebut walaupun masih ada beberapa kendala. Oleh sebab itu, untuk tetap melaksanakan pilkada 2015 diperlukan kerja sama yang baik dari seluruh pihak terkait dalam mensukseskan penyelenggaraannya.

Pendahuluan

Berdasarkan hasil pemeriksaan (audit) BPK terhadap pelaksanaan anggaran pemilu Komisi Pemilihan Umum (KPU) tahun 2013 dan 2014, BPK menemukan adanya indikasi kerugian keuangan negara sebesar Rp334 miliar. Merespons hal ini, selanjutnya DPR RI meminta BPK untuk melakukan audit atas kesiapan KPU untuk menyelenggarakan Pilkada serentak 2015. Hasil audit tersebut memuat 10 temuan yang mengisyaratkan bahwa KPU belum siap melaksanakan pilkada serentak 2015, yaitu:

1. penyediaan anggaran pilkada belum sesuai ketentuan.
2. NPHD pilkada di beberapa daerah belum ditetapkan dan belum sepenuhnya sesuai ketentuan.
3. rencana penggunaan anggaran hibah pilkada belum sesuai ketentuan.
4. rekening hibah pilkada serentak 2015 pada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan

Bawaslu Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota belum sesuai ketentuan.

5. perhitungan biaya pengamanan pilkada serentak belum dapat diyakini kebenarannya.
6. bendahara PPK, pejabat pengadaan/Pokja ULP, dan PPHP pada Sekretariat KPU Provinsi/Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota untuk penyelenggaraan pilkada serentak sebagian besar belum bersertifikat dan belum ditetapkan dengan surat keputusan.
7. kesiapan pedoman pertanggungjawaban dan pelaporan penggunaan dana hibah belum memadai
8. Mahkamah Konstitusi belum menetapkan prosedur operasional standar sebagai acuan dalam penyelesaian perselisihan hasil pilkada serentak 2015.
9. tahapan persiapan pilkada serentak belum sesuai dengan jadwal dalam peraturan KPU No 2 tahun 2015, dan

*) Peneliti Muda Politik, pada Bidang Politik Dalam Negeri, Pusat Pengkajian Pengolahan Data dan Informasi (P3DI), Sekretariat Jenderal DPR RI. E mail: debora.sanur@dpr.go.id

Info Singkat

© 2009, Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)
Sekretariat Jenderal DPR RI
www.dpr.go.id
ISSN 2088-2351



9 772088 235001

10. pembentukan panitia *ad hoc* tidak sesuai ketentuan.

Dua kesimpulan utama hasil audit tersebut dalam kaitannya dengan persiapan pilkada 2015 ialah belum diyakininya ketersediaan anggaran untuk mendukung seluruh penyelenggaraan Pilkada 2015. Berikutnya, belum diyakininya ketersediaan sumber daya manusia termasuk aspek kelembagaan atau infrastruktur pendukungnya.

Menurut BPK hasil audit yang dilakukan sesuai Surat Ketua DPR Nomor PW/0706/DPR/RI/V/2015 dan dilaksanakan pada 8 Juni-13 Juli ini merupakan hasil evaluasi dan bukan memberikan kesimpulan bahwa KPU tidak siap melakukan Pilkada. Walaupun evaluasi ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi permasalahannya dan dalam mencari rekomendasinya.

Temuan BPK ini pun bertolak belakang dengan pernyataan yang telah disampaikan oleh para penyelenggara Pilkada yaitu KPU, Bawaslu, dan Kemendagri dalam rapat konsultasi bersama DPR. Para penyelenggara Pilkada menyatakan kesiapannya untuk menyelenggarakan Pilkada 2015 meskipun mereka mengakui masih ada beberapa daerah yang sedikit tersendat terkait anggaran. Sudah ada 269 provinsi, kabupaten dan kota yang telah siap melaksanakan pilkada serentak. Bahkan anggaran untuk pelaksanaan pilkada pun, sudah 100 persen. Hanya saja masih ada beberapa kendala teknis sehingga uang itu belum 100 persen terkumpul terutama terkait dana pengamanan di mana sekitar 22 daerah masih dalam proses negosiasi bersama pemda dan kabupaten/kota. Lalu, dengan hasil audit BPK tersebut, pertanyaan utama yang muncul adalah bagaimana kesiapan penyelenggaraan pilkada serentak 9 Desember 2015 mendatang? Analisis singkat ini akan mencoba menelaahnya.

Pro-Kontra Terhadap Hasil Audit BPK

Jika kita menyimak hasil temuan BPK atas penyelenggaraan Pemilu 2014 lalu, setidaknya-tidaknya ada tujuh jenis temuan ketidakpatuhan yang terjadi dalam Pemilu 2013-2014. Ketujuh temuan itu mencakup indikasi kerugian negara sebesar Rp34.349.212.517,69. Potensi kerugian negara sebesar Rp2.251.876.257,00. Kekurangan penerimaan Rp7.354.932.367,89. Pemborosan sebesar Rp9.772.195.440,11. Yang tidak diyakini kewajarannya mencapai Rp93.058.747.083,40. Sementara itu, kelebihan pungut pajak sebesar Rp1.356.334.734, dan temuan administrasi

sebesar Rp185.984.604.211,62.

Menurut Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan besarnya indikasi kerugian keuangan negara hasil temuan BPK pada anggaran pemilu di KPU tahun 2013 dan 2014 akan berdampak besar terhadap penyelenggaraan Pilkada serentak 2015. Terlebih lagi, dengan adanya hasil audit tersebut integritas KPU sebagai penyelenggara pilkada semakin dipertanyakan. Oleh sebab itu, dua hal penyelesaian yang perlu dipertimbangkan untuk dilaksanakan yakni mengganti anggota KPU atau menunda pelaksanaan pilkada serentak 2015. Senada dengan pendapat tersebut, Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarulzaman juga menilai bahwa dengan adanya temuan tersebut KPU bisa jadi tidak konsisten dalam melaksanakan proses tahapan Pilkada.

Di pihak lain, pemerintah melalui Wakil Presiden Jusuf Kalla justru menilai bahwa hasil audit BPK tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk menunda Pilkada serentak karena kelalaian dalam pelaksanaan Pilkada bukan hanya dari KPU saja tetapi juga dari aparat pemerintahan. Oleh sebab itu, yang harus diperbaiki adalah semua pihak yang terlibat di dalam penyelenggaraan pilkada serentak. Semua pihak tersebut termasuk bupati, petugas daerah maupun KPU dan KPUD. Penegasan yang kurang lebih sama dikemukakan oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. Menurutnya, pada prinsipnya tidak ada alasan untuk menunda pilkada serentak karena dalam proses persiapannya, semua data pemilih sudah disampaikan ke KPU oleh Kemendagri melalui Kepres untuk Gubernur serta SK Mendagri untuk bupati/walikota.

KPU sendiri menyatakan bahwa pihaknya sudah menindaklanjuti hasil audit BPK tersebut. Setidaknya-tidaknya, 70 persen temuan tersebut sudah berhasil ditindaklanjuti. Terutama temuan yang berasal dari proses administrasi dengan jumlah mencapai Rp 185 miliar. Selain itu, adanya kemungkinan perbedaan taksiran harga pembelian barang antara petugas KPU dan BPK sehingga dugaan kerugian negara tidak terhindarkan. Terlepas dari itu semua, dalam persiapan pilkada serentak 2015 KPU merasa tidak terbebani dengan temuan itu.

Kesiapan Pilkada 2015 dan Beberapa Masalah

Sampai saat ini, KPU telah mempersiapkan pelaksanaan pilkada serentak 2015. Pilkada tersebut rencananya akan digelar di 9 Provinsi, 224 kabupaten, dan 36 kota. Hal ini sesuai amanat dari UU No.8 tahun

2015 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang menyatakan bahwa untuk kepala daerah yang berakhir jabatannya di 2015 dan semester pertama 2016, akan dilaksanakan pilkada Desember 2015. Merujuk data KPU, sebanyak 272 daerah yang berstatus Akhir Masa Jabatan (AMJ) kepala daerahnya selesai pada tahun 2015 dan terdapat 68 daerah lain dengan AMJ yang jatuh pada semester pertama tahun 2016 akan ikut serta pilkada serentak 2015.

Meskipun demikian, sejumlah daerah terlihat belum siap menghadapi pilkada serentak. Ada beberapa daerah yang hanya memiliki satu pasang calon kepala daerah. Fenomena ini terutama terjadi pada beberapa daerah yang memiliki *incumbent*/petahana yang kuat seperti terjadi di Kota Surabaya, Jawa Timur di mana sejauh ini belum ada calon di luar petahana yang akan bersaing dengan pasangan Tri Rismaharini-Whisnu Sakti Buana. Setidak-tidaknya KPU mencatat hingga akhir pendaftaran 28 Juli 2015 ada 11 daerah yang hanya ada satu pasangan calon serta 1 daerah yang tidak ada pasangan calon yang mendaftar. Sementara itu, untuk menemukan pasangan calon yang akan bersaing dengan petahana membutuhkan waktu lama. Dengan demikian, ketika hanya ada satu pasangan calon, penundaan pendaftaran selama tiga hari menjadi tidak realistis.

Terkait calon tunggal dalam pilkada, Peraturan KPU No. 12 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 9 tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Kepala Daerah Pasal 89 menegaskan jika hanya ada satu pasangan calon atau tidak ada pasangan calon yang mendaftar, KPU daerah memperpanjang masa pendaftaran pasangan calon paling lama tiga hari. Jika selama masa perpanjangan tetap terjadi calon tunggal, maka KPU daerah menunda seluruh tahapan pilkada pada pemilihan serentak berikutnya. Hal ini sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2015 yang menyatakan pilkada tidak bisa dilaksanakan bila hanya ada satu calon dan bila hal tersebut terjadi maka Pilkada serentak harus ditunda.

Merujuk pada peraturan yang ada tersebut, penundaan pilkada sesungguhnya dapat saja dilakukan. Namun demikian, penundaan tersebut berdampak pada terjadinya pemunduran seluruh tahapan pilkada ke tahun 2017. KPU tidak dapat bila melakukan penundaan pendaftaran calon lebih dari satu kali tiga hari karena rentang waktu penundaan yang pendek ini akan mengganggu seluruh tahapan lanjutan pilkada serentak

seperti penyiapan logistik ataupun potensi sengketa hukum pilkada. Sebagai gambaran, penjadwalan tahapan pilkada serentak 2015 disajikan sebagai berikut:

Waktu	Kegiatan
26-28 Juli 2015	Pendaftaran pasangan calon kepala daerah.
6 Juli- 1 Agustus 2015	Pemeriksaan kesehatan pasangan calon
24 Agustus 2015	Penetapan pasangan calon kepala daerah
27 Agustus-5 Desember 2015	Kampanye
9 Desember 2015	Pemungutan suara

Pilkada serentak memang tidak selayaknya diundur jika masalahnya hanya pada adanya satu pasangan calon karena proses pilkada itu sendiri bertujuan agar kehendak rakyat dapat diwujudkan ke dalam sebuah pola kekuasaan. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa demokrasi menjadi satu-satunya sistem di mana mayoritas masyarakatnya percaya pada perubahan di masa depan yang muncul dari formulasi demokratik, seperti pilkada. Menurut Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Sumarsono, penundaan pilkada karena hanya ada satu pasangan calon yang mendaftar ditenggarai menjadi trik politik dalam menghadapi petahana yang kuat. Pasalnya, dengan menunda pilkada serentak 2015 menjadi tahun 2017 daerah itu tidak akan dipimpin oleh petahana, melainkan oleh pejabat sementara. Dengan demikian, calon lain ada kemungkinan lebih besar mengalahkan petahana. Namun demikian, pejabat sementara tidak dapat membuat kebijakan yang strategis. Oleh sebab itu, yang akan dirugikan dengan penundaan tersebut adalah rakyat.

Selain masalah pasangan calon, hal lain yang juga harus diperhatikan terkait persiapan pelaksanaan pilkada serentak ialah masalah anggaran. Pemerintah daerah dinilai belum siap menentukan biaya nominal kebutuhan untuk Pilkada serentak tahun 2015 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Ketidakjelasan alokasi anggaran di sejumlah daerah tersebut membuat pelaksanaan rangkaian pilkada serentak menjadi tidak realistis. Anggaran tersebut termasuk anggaran pengamanan dari kepolisian dan anggaran pengawasan Pilkada oleh Panwaslu dan Bawaslu. Kesiapan anggaran ini harus

juga diperhatikan. Tanpa adanya kepastian sumber anggaran berasal dari APBN dan APBD hal ini dapat membuka peluang pilkada daerah dibiayai oleh pemodal yang memiliki kepentingan lain sehingga berdampak pada tidak demokratisnya pilkada.

Penutup

Secara normatif, pilkada serentak perlu dilaksanakan pada 9 Desember 2015 karena banyak daerah yang akan memasuki masa Akhir Masa Jabatan kepala daerahnya pada tahun 2015 dan semester pertama tahun 2016. Potensi risiko lain, penundaan pilkada serentak 2015 akan membuat daerah-daerah tersebut hanya memiliki pejabat sementara yang tidak dapat membuat kebijakan strategis bagi masyarakatnya.

Oleh sebab itu untuk tetap melaksanakan pilkada 2015 diperlukan kerja sama yang baik dari seluruh pihak baik pemerintah, pemerintah daerah, KPU, aparat keamanan hingga partai politik. Terkait masalah pendaftaran pasangan calon sudah menjadi tanggung jawab partai politik untuk menghindari adanya calon tunggal. Terkait dengan masalah ketersediaannya anggaran, pemerintah dan pemerintah daerah perlu memberikan kemauan politik yang kuat untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut. Namun demikian, dalam hal semua upaya tersebut belum juga diselesaikan dalam waktu yang terbatas, pilkada serentak 2015 perlu dipertimbangkan untuk diundur. Hal ini tentunya ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan pilkada yang baik, demokratis dan akuntabel serta mampu menghadirkan pemimpin daerah yang mampu membangun daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Referensi

- Dodi Ambardi. Ed.2008. Studi Pemilu Empiris: Sumber Teori-teori, Instrumen dan Metode, Jakarta: Friedrich-Naumann-Stiftung fur die Freiheit.
- Firman Subagyo.2009. "Hubungan Negara dan Partai: menuju Hubungan saling menguntungkan", dalam Menata Partai Politik dalam Arus Demokratisasi Indonesia, Jakarta: RmBooks, hal 80.
- "Sejumlah Daerah Minim Calon", *Kompas*, Jumat 24 Juli 2015, hal 1.
- "Audit BPK Sebut KPU Belum Siap Gelar Pilkada Serentak", <http://politik.news.viva.co.id/news/read/650084-audit-bpk-sebut-kpu-belum-siap-gelar-pilkada-serentak>, diakses tanggal 24 Juli 2015.
- "10 Poin Audit BPK Soal Pilkada Serentak 2015", [\[pilkada-serentak-2015-1436782860/1\]\(http://nasional.kompas.com/read/2015/06/21/10530391/KPU.Ubah.Dulu.UU.kalau.Mau.Tunda.Pilkada.Serentak?utm_source=news&utm_medium=bp-kompas&utm_campaign=related&\), diakses tanggal 24 Juli 2015.](http://nasional.sindonews.com/read/1023300/12/10-poin-audit-bpk-soal-</p></div><div data-bbox=)

- "KPU: Ubah Dulu UU kalau Mau Tunda Pilkada Serentak", http://nasional.kompas.com/read/2015/06/21/10530391/KPU.Ubah.Dulu.UU.kalau.Mau.Tunda.Pilkada.Serentak?utm_source=news&utm_medium=bp-kompas&utm_campaign=related&, diakses tanggal 24 Juli 2015.
- "Audit BPK Sebut KPU Belum Siap Gelar Pilkada Serentak", <http://politik.news.viva.co.id/news/read/650084-audit-bpk-sebut-kpu-belum-siap-gelar-pilkada-serentak>, diakses tanggal 24 Juli 2015.
- "Pemerintah Tak Setuju Pilkada Serentak Ditunda", <http://politik.news.viva.co.id/news/read/650548-pemerintah-tak-setuju-pilkada-serentak-ditunda>, diakses tanggal 24 Juli 2015.
- "Wapres Tegaskan Hasil Audit BPK soal Pilkada Bukan Penyelewengan", <http://nasional.kompas.com/read/2015/07/14/20585351/Wapres.Tegaskan.Hasil.Audit.BPK.soal.Pilkada.Bukan.Penyelewengan>, diakses tanggal 20 Juli 2015.
- "BPK Temukan Indikasi Kerugian Negara Rp 334 Miliar di KPU", <http://nasional.kompas.com/read/2015/06/18/18020061/BPK.Temukan.Indikasi.Kerugian.Negara.Rp.334.Miliar.di.KPU>, diakses tanggal 18 Juni 2015.
- "KPU Klaim Telah Selesaikan 80 Persen dari Hasil Audit BPK", http://nasional.kompas.com/read/2015/06/19/14490731/KPU.Klaim.Telah.Selesaikan.80.Persen.dari.Hasil.Audit.BPK?utm_source=news&utm_medium=bp-kompas&utm_campaign=related&, diakses tanggal 20 Juli 2015.
- "Desember 2015, 269 Daerah Siap Gelar Pilkada", <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/652816-desember-2015--269-daerah-siap-gelar-pilkada>, diakses tanggal 24 Juli 2015
- "NasDem Jawa Timur Setuju Pilkada Surabaya Ditunda", <http://politik.news.viva.co.id/news/read/652896-nasdem-jawa-timur-setuju-pilkada-surabaya-ditunda>, diakses tanggal 24 Juli 2015.
- "Pemda Dinilai Belum Siap Danai Pilkada Serentak 2015", <http://www.cnnindonesia.com/politik/20150414144838-32-46573/pemda-dinilai-belum-siap-danai-pilkada-serentak-2015/>, diakses tanggal 24 Juli 2015.
- "Anggaran Belum Terpenuhi, Pilkada Serentak 2015 Terancam Mundur?", <http://m.liputan6.com/news/read/2259792/anggaran-belum-terpenuhi-pilkada-serentak-2015-terancam-mundur?p=1>, diakses tanggal 24 Juli 2015.